



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

RSUD Dr. MUHAMMAD ZEIN

Jalan Dr. A. Rivai, Painan (Kode Pos 25611)

Telp. (0756) 21428 – 21518. Fax. (0756) 21398, Email. rsudpainan @ ymail.com



KEPUTUSAN DIREKTUR
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. MUHAMMAD ZEIN PAINAN
NOMOR : 800/ 291 /RSUD-SK/VII/ 2020
TENTANG
KEBIJAKAN PENGORGANISASIAN KELAS TERPADU
DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. MUHAMMAD ZEIN PAINAN

- Menimbang** : a. bahwa dalam upaya meningkatkan mutu pelayanan medis RSUD Dr. Muhammad Zein Painan, maka diperlukan sistem pengorganisasian di Ruang Kelas Terpadu;
- b. bahwa agar pengorganisasian Kelas Terpadu di RSUD Dr. Muhammad Zein Painan dapat terlaksana dengan baik, perlu adanya kebijakan Direktur RSUD Dr. Muhammad Zein Painan sebagai landasan bagi pengorganisasian di Ruang Kelas Terpadu di RSUD Dr. Muhammad Zein Painan
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam a dan b ,perlu ditetapkan dengan Keputusan Direktur RSUD Dr. Muhammad Zein Painan
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah

Daerah;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
11. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Teknis Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Muhammad Zein Painan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :


- KESATU** : Surat Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Muhammad Zein Painan tentang Kebijakan Pengorganisasian Kelas Terpadu di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Muhammad Zein Painan;
- KEDUA** : Kebijakan Pengorganisasian Kelas Terpadu RSUD Dr. Muhammad Zein Painan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini;
- KETIGA** : Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pengorganisasian Kelas Terpadu RSUD Dr. Muhammad Zein Painan dilaksanakan oleh Kepala Bidang Pelayanan RSUD Dr. Muhammad Zein Painan;
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal yang telah ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini, maka akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya dan agar dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

Ditetapkan di Painan

Pada tanggal 7 Juli 2020

DIREKTUR,

H. SUTARMAN



LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD Dr. M. ZEIN PAINAN

Nomor : 800/291 /RSUD-SK/VII/ 2020

Tanggal :


Tentang : KEBIJAKAN PENGORGANISASIAN KELAS TERPADU
RSUD DR. MUHAMMAD ZEIN PAINAN

**KEBIJAKAN PENGORGANISASIAN KELAS TERPADU
RUMAH SAKIT RSUD DR. MUHAMMAD ZEIN PAINAN**

1. Pelayanan :
 - a. Pelayanan Ruang Kelas Terpadu dilaksanakan dalam 24 jam.
 - b. Pelayanan harus selalu berorientasi pada mutu dan keselamatan pasien.
 - c. Seluruh Perawat yang bekerja diruangan Kelas Terpadu harus bekerja sesuai dengan standar profesi, pedoman/panduan dan standar prosedur operasional yang berlaku, serta sesuai dengan etika profesi, etika RS dan etiket RS yang berlaku.
 - d. Memberikan asuhan yang seragam bagi semua pasien dalam formulir catatan perkembangan pasien terintegrasi (CPPT).
 - e. Rencana asuhan diintegrasikan dan dikoordinasi diantara berbagai unit kerja dan pelayanan oleh seorang **Manajer Pelayanan Pasien (MPP)**.
 - f. Seluruh Perawat yang bekerja diruangan Kelas Terpadu dalam melaksanakan pekerjaannya wajib selalu sesuai dengan ketentuan Kesehatan dan Keselamatan Kerja Rumah Sakit (K3), termasuk dalam penggunaan alat pelindung diri (APD).
2. Identifikasi :
 - a. Setiap pasien yang masuk diruangan Kelas Terpadu dipasangkan gelang identitas pasien.
 - b. Gelang Identitas dicantumkan Nama, Tanggal Lahir, dan Nomor Rekam Medik.
 - c. Pasien diidentifikasi sebelum pemberian obat, darah, sebelum pengambilan darah dan spesimen lain untuk pemeriksaan laboratorium klinis, serta sebelum tindakan / prosedur
3. Penerimaan atau perpindahan pasien ke dan dari unit pelayanan ditentukan dengan kriteria yang telah ditetapkan.
4. Rujukan keluar rumah sakit
 - a. Rujukan ke luar rumah sakit ditujukan kepada individu, badan secara spesifik dan komunitas dari mana pasien berasal.

- b. Rujukan menunjuk siapa yang bertanggung jawab selama proses rujukan serta perbekalan dan peralatan apa yang dibutuhkan selama transportasi.
 - c. Kerjasama yang resmi atau tidak resmi dibuat dengan rumah sakit penerima
 - d. Proses rujukan didokumentasikan didalam rekam medis pasien.
5. Penundaan pelayanan :
- a. Memberikan informasi apabila akan terjadi penundaan pelayanan atau pengobatan
6. Pemulangan pasien :
- DPJP harus menentukan kesiapan pasien untuk dipulangkan, selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pasien masuk rawat inap.
7. Hak pasien dan keluarga :
- a. Rumah sakit memahami hak pasien dan keluarga sesuai dengan undang – undang dan peraturan yang berlaku.
 - b. Pelayanan dilaksanakan dengan penuh perhatian dan menghormati nilai – nilai dan kepercayaan pasien.
 - c. Pelayanan menghormati kebutuhan privasi pasien.
 - d. Pelayanan melindungi barang milik pasien dari pencurian atau kehilangan.
 - e. Pelayanan melindungi dari kekerasan fisik.
 - f. Rumah sakit memberikan edukasi secara rutin pada pasien dan atau keluarga.
 - g. Rumah sakit mendukung hak pasien dan keluarga untuk berpartisipasi dalam proses pelayanan.
 - h. Rumah sakit menghormati keluhan pasien tentang pelayanan yang mereka terima, untuk kemudian keluhan tersebut ditelaah dan diselesaikan.
 - i. Rumah sakit menghormati kerahasiaan informasi kesehatan pasien dengan memberikan hak sepenuhnya kepada pasien untuk memberikan perwalian kepada siapa informasi tentang kesehatannya dapat diberikan.
 - j. Semua tindakan kedokteran harus mendapat persetujuan pasien dan atau keluarga setelah mendapat penjelasan yang cukup tentang hal-hal yang berkaitan dengan tindakan tersebut.
 - k. Pernyataan persetujuan (*Informed Consent*) dari pasien didapat melalui suatu proses yang ditetapkan rumah sakit dan dilaksanakan oleh staf yang terlatih, dalam bahasa yang dipahami pasien.
 - l. *Informed consent* diperoleh sebelum operasi, anestesi, penggunaan darah atau produk darah dan tindakan serta pengobatan lain yang berisiko tinggi.

8. Penolakan pelayanan dan pengobatan :
 - Ruang Kelas Terpadu menghormati pasien dan keluarganya tentang keinginan dan pilihan pasien untuk menolak pelayanan atau memberhentikan pengobatan.
9. *Hand hygiene* :
 - Semua staf harus mampu melakukan cuci tangan sesuai panduan yang berlaku.
10. Dokter Penanggungjawab :
 - Setiap pasien yang mendapatkan pelayanan harus memiliki Dokter Penanggungjawab Pelayanan (DPJP).
11. Komunikasi efektif :
 - a. Komunikasi yang efektif di laksanakan di seluruh pelayanan
 - b. Rumah sakit menggunakan metode Situation, Background, Assesment, Recommendation (SBAR) dalam melaporkan kondisi pasien untuk meningkatkan efektivitas komunikasi antar pemberi layanan.
 - c. Rumah sakit konsisten dalam melakukan verifikasi terhadap akurasi dari komunikasi lisan dengan Tulis, BAca ulang, dan Konfirmasi ulang (TBAK) terhadap perintah yang diberikan.
 - d. Pelaporan kondisi pasien kepada DPJP pasien dapat dilakukan oleh dokter ruangan, Perawat, dan bidan.

DIREKTUR,

H. SUTARMAN

